

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 2



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR

4

TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Daerah (UPTD RSD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan (UPTD LK) pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- b. bahwa dengan Perubahan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan sebagai Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974 – 33 – 249 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 5 April 1999 Seri B Nomor 1 diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSD adalah UPTD RSD Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnoses, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sehingga pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah.
16. Surat Kesehatan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. ”

2. Ketentuan pada pasal 2 ayat (3) diubah sehingga bunyi Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :

“ Pasal 2

- (3). Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Balai Pengobatan Umum / Puskesmas;
 - b. Balai Pengobatan Mata;
 - c. Balai Pengobatan Kesehatan Gigi;
 - d. Balai Pengobatan Kelamin;
 - e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 - f. Rumah Sakit Daerah;
 - g. Laboratorium Kesehatan. ”
3. Ketentuan pada pasal 6 diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 6 sebagai berikut :

“ Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
“

4. Ketentuan pada pasal 9 diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 9 sebagai berikut :

“ Pasal 9

- (1). Setiap kunjungan ke Puskesmas bagi setiap pasien dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- (2). Setiap kunjungan ke RSD bagi setiap pasien dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). “

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 11 sebagai berikut :

“ Pasal 11

Seorang pasien yang berobat untuk pertama kali di Balai pengobatan/Puskesmas/RSD pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta diberi Kartu Pasien. ”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 30 Juni 2003

WALIKOTA SURAKARTA

ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 1 Juli 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI B NOMOR 2

c.widi.rubahsehat.com

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7
TAHUN 1998 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah mempunyai kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka terbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Daerah (UPTD RSD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan UPTD LK) pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Dengan adanya Perubahan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup Jelas

----- o0o-----